



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl. KH. Agus Salim - Kota Baru - Jambi Kode Pos 36128

☎ (0741) 445054, 445056, Fax. (0741) 445054

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
NOMOR : 45 TAHUN 2019

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 No.75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1958 Noor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1464););
 - 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
8. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 48/Kep.Gub/Kep-Diskominfo/2016 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi Selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi Jambi Nomor : 235.A/Kep-Diskominfo-2.2/IV/2018 tentang standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU.**

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mempunyai tugas dan kewajiban :

1. Mengkoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
2. Dalam pelaksanaa tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi;
 - b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tugas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - d. Pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;
 - e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
 - f. Penyampaian Pendistribusian penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faximile atau jasa pos;
 - g. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 6 Mei 2019.



Tembusan :

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan);
2. PPID Utama Provinsi Jambi;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
 Nomor : 25 Tahun 2019
 Tanggal : 6 Mei 2019
 Tentang : PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU


SUSUNAN PEJABAT KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
2	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU	SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI
3	BIDANG PEMASARAN	KEPALA BIDANG PEMASARAN
4	BIDANG PNBS	KEPALA BIDANG PNBS
5	BIDANG DESTINASI	KEPALA BIDANG DESTINASI
6	BIDANG SEPUR	KEPALA BIDANG SEPUR
7	KA. UPTD MUSEUM SIGINJEI	KEPALA UPTD MUSEUM SIGINJEI
8	KA. UPTD TAMAN BUDAYA JAMBI	KEPALA UPTD TAMAN BUDAYA JAMBI
9	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN ADMIN	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DEWI NOVITA SARI, S.Kom RIZKO AKBARIANSYAH, SE DODY AFRIANTO, S.Sos YOPIE SAID RAMADHAN, SE ENGGTA TAHTAK, S.Ant MAREZA DESA PUTRI, SE FARDIAN FADLI, SE


Ditetapkan di Jambi
 Pada tanggal, 6 Mei 2019


 KEPALA DINAS,
Drs. UJANG HARIADI
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630202 199003 1 002

STRUKTUR SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Mengetahui
KEPALA DINAS,


Dra. UJANG HARIADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630202 199003 1002